



BUPATI LAMONGAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR : 188/ ~~258~~.1 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN  
NOMOR 188/ 10 /Kep/413.013/2009

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan Sdr. Drs. Soeprajitno, Pembina Utama Muda, Nip. 19531031 198003 1 006 yang ditunjuk selaku Pejabat yang diberi Wewenang menandatangani Pengesahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2009 telah purna tugas dari Pegawai Negeri Sipil, maka guna kelancaran pengelolaan keuangan daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dimaksud, dipandang perlu mengubah kembali Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/10/Kep/413.013/2009 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/248/Kep/413.013/2009 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 70);
19. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/10/Kep/413.013/2009 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/248/Kep/413.013/2009.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,  
KESATU : Nomor urut 15, kolom 3 Lampiran Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/10/Kep/413.013/2009 diubah, sehingga berbunyi Ir. Djoko Purwanto, MM., Pembina Utama Muda, Nip. 19570919 198303 1 013.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selanjutnya memberikan contoh spesimen tanda tangan dan paraf sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 5 November 2009

BUPATI LAMONGAN,



MASFUK


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Kantor/  
Bagian di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan  
Perbendaharaan Negara di Bojonegoro


Lampiran Keputusan Bupati Lamongan  
Nomor : 188/218.1/Kep/413.013/2009  
Tanggal : 5 September 2009

SPESIMEN TANDA TANGAN DAN PARAF PEJABAT YANG WEWENANG MENANDATANGANI SURAT  
PERINTAH MEMBAYAR (SPM) PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN ANGGARAN 2009

No.	Nama/NIP	Jabatan	Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5
1.	Ir. Djoko Purwanto, MM. Nip. 19570919 198303 1 013	Plt. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan		



BUPATI LAMONGAN,

  
MASFUK